

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dan negara berkembang lainnya memberikan prioritas tinggi pada ekspansi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia memiliki sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan negara. Pendapatan nasional terdiri dari seluruh dana negara yang dipungut dalam bentuk pajak, penerimaan bebas pajak, dan subsidi, sesuai dengan ketentuan UU No 17 Tahun (2003). Pajak ialah sumber pendapatan terbesar di negara ini.

Menurut UU No 16 tahun (2009), pajak ialah pembayaran wajib kepada pemerintah yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha tanpa menerima imbalan dalam bentuk apa pun. Uang yang terkumpul digunakan untuk mendanai kebutuhan nasional guna memaksimalkan kesejahteraan penduduk. Menurut (Resmi, 2009) menyatakan bahwa pajak dapat digolongkan menjadi dua kategori menurut siapa yang memungutnya: pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat dan mencakup PPN, PPh, dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi menerapkan pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak burung walet.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) memegang peranan penting karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting, dan pemerintah berharap Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penerimaan pajak merupakan persentase terbesar terhadap total penerimaan negara. Penerimaan pajak negara terus tumbuh, namun pertumbuhan tersebut tidak

sejalan dengan maksud dan tujuan pemerintah, sehingga potensi pajak belum dapat dimaksimalkan. Berikut gambaran antara target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 hingga tahun 2020 seperti terlihat pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Persentase (%)
2016	1.539	1.284	83,43%
2017	1.473	1.343	91,17%
2018	1.618	1.518	93,81%
2019	1.786	1.546	86,52%
2020	1.404	1.285	91.52%

Sumber : (Kementerian Keuangan RI, 2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak semakin meningkat, namun pertumbuhannya tidak seragam dan bervariasi. Melihat data pendapatan dan penerimaan pajak tahun 2016-2020, proporsi penerimaan pajak mengalami peningkatan. Namun nilai pendapatan tahun 2016 dan 2020 lebih rendah dibandingkan tahun lainnya. Penyebab penurunan pada tahun 2016 adalah melemahnya perekonomian, rendahnya harga komoditas migas, dan menurunnya kegiatan ekspor dan impor (Humas Sekertaris Kabinet, 2016). Sementara itu, penyebab penurunan pada tahun 2020 adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi yang membebani aktivitas masyarakat (Kemenkeu, 2020). Secara umum persentase tujuan yang dicapai dan disetujui belum mencapai angka 100. Keadaan ini dimungkinkan karena beberapa hal, salah satunya adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak dan mengurangi kewajiban perpajakan (Pratiwi, 2022).

Terlihat betapa pentingnya besaran penerimaan pajak pemerintah bagi pemerintah dan rakyat bagi kelangsungan negara Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dan pemerintah adalah mengefektifkan penerapan undang-undang perpajakan untuk mengelola administrasi perpajakan dengan baik. Untuk membayar pajak, perusahaan mempunyai kewajiban membayar pajak. Semakin banyak pajak yang dibayarkan perusahaan, maka semakin banyak pula pendapatan negara. Tujuan pemerintah adalah meningkatkan penerimaan pajak demi terwujudnya keuntungan kesejahteraan masyarakat, dibandingkan dengan tujuan perusahaan dan wajib pajak untuk memaksimalkan dengan biaya pajak yang rendah (Moeljono, 2020). Kekurangan ini menyebabkan wajib pajak mencari cara untuk mengurangi kewajiban perpajakannya (Fitri et al., 2020). Jadi, besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan tindakan pajak agresif atau *tax agresif*.

Menurut (Frank et al., 2008) agresivitas pajak perusahaan mengacu pada manipulasi pendapatan pajak untuk menghindari penghindaran pajak melalui cara legal atau ilegal, memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Efisiensi perpajakan merupakan upaya meminimalkan pajak. Perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, yang bukan diakibatkan oleh pelanggaran peraturan perpajakan oleh wajib pajak, namun diakibatkan oleh aktivitas yang bertujuan meminimalkan biaya dengan memanfaatkan celah (Ridha dan Martani, 2014). Perusahaan dengan tata kelola yang baik dan transparansi serta pelaporan yang baik dapat mengurangi penghindaran pajak (Kandaka dan Pratiwi, 2018). Dalam penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan menggunakan skala *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut (Hanum dan Zulaikha, 2013), ETR adalah pajak yang mengungkapkan suatu perusahaan dan total laba sebelum pajak sedemikian

rupa untuk menunjukkan perubahan tarif pajak yang sebenarnya terkait dengan laba usaha yang diperoleh perusahaan. (Karayan dan Swenson, 2007) menunjukkan bahwa ada banyak metode untuk menganalisis pengelolaan beban pajak suatu perusahaan, salah satunya harus melihat pajak efektif. Suatu perusahaan dan tingkat ETR yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dan beban penerimaan pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan sebelum pajaknya, hal ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak perusahaan tersebut tinggi. Karena bisa saja perusahaan sebenarnya tidak membayar pajak atas jumlah tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa nilai ETR yang minimum menunjukkan agresivitas pajak dan sebaliknya. Oleh karena itu, ETR digunakan dalam kegiatan pajak yang agresif.

Penelitian ini menggunakan profitabilitas, likuiditas, *leverage*, *sales growth*, kepemilikan manajerial untuk menilai atau menguji terhadap agresivitas pajak. Faktor pertama yang menguji agresivitas pajak ialah profitabilitas. Profitabilitas ialah keuntungan yang didapat perusahaan dalam periode tertentu (Kasmir 2016:196). Jika laba perusahaan kecil, maka pajak yang dibayarkan akan lebih sedikit atau tidak ada pajak jika mengalami kerugian, sedangkan jika terjadi kerugian maka skema penghematan pajak akan mengurangi pajak pada tahun berikutnya ketika harus membayar pajak. Dalam penelitian ini profitabilitas dijumlahkan dengan *return on asset*. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula kinerja perusahaan yang berarti perusahaan dan asetnya dikelola dengan baik. Ada kemungkinan bahwa perencanaan pajak dapat menurunkan perusahaan dan ETR jika perusahaan mempunyai laba yang tinggi.

Menurut hasil penelitian profitabilitas dari (Prasista dan Setiawan, 2016), (Gunawan dan Resitarini, 2019), (Herlinda dan Rahmawati, 2021), (Yauris dan

Agoes, 2019), (Rosadani dan Wulandari, 2023) mendapatkan hasil yakni tingkat profitabilitas secara signifikan dapat mempengaruhi agresivitas pajak dengan arah yang positif. Penelitian yang mendapatkan hasil lain (Dinar et al., 2020), (Leksono et al., 2019) yakni naik turunnya profitabilitas dapat mempengaruhi agresivitas pajak, namun dengan arah negatif.

Faktor kedua yang menguji agresivitas pajak adalah likuiditas. Pajak ialah kewajiban bisnis jangka pendek dan harus dibayar tepat waktu. Rasio likuiditas menggambarkan suatu perusahaan dan kemampuannya membayar kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh dana dan memenuhi kewajiban (Kasmir 2016:129). Perusahaan yang memiliki rasio arus kas yang tinggi menunjukkan bahwa posisi arus kas perusahaan tersebut baik. Jika perusahaan dalam keadaan baik, kemungkinan besar perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Ketika pembayaran utang jangka pendek menjadi sulit, perusahaan mungkin mengambil langkah pajak yang agresif karena mereka lebih mementingkan menjaga arus kas daripada membayar pajak yang tinggi (Suroiyah dan Khairani, 2018).

Berdasarkan penelitian (Allo et al., 2021), (Dinar et al., 2020), dengan mendapatkan hasil yakni likuiditas dapat mempengaruhi agresivitas pajak secara signifikan dengan arah positif. Hasil yang berbeda diungkapkan oleh (Hidayat dan Muliasari, 2020) mengungkapkan bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh variabel agresivitas pajak dengan arah yang negatif.

Faktor ketiga yang menguji agresivitas pajak yakni *Leverage*. *Leverage* ialah angka penting yang menunjukkan seberapa besar modal yang digunakan untuk membiayai suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan meminjam uang

dalam jumlah besar, maka perusahaan tersebut harus membayar bunga yang tinggi kepada krediturnya. Hal ini dikarenakan bunga dapat dikurangkan dari pendapatan sehingga mengurangi beban pajak saat ini (Brigham dan Houston 2010). Oleh karena itu, peningkatan rasio hutang akan menyebabkan peningkatan agresivitas pajak perusahaan

Menurut hasil penelitian dari (Hidayat dan Muliasari, 2020), (Fionasari et al., 2020), (Dibah Ayu dan Andi, 2019), (Wijaya dan Wibowo, 2022) mendapatkan hasil yakni *leverage* secara signifikan mempengaruhi agresivitas pajak dengan arah positif. Namun, penelitian (Gunawan dan Resitarini, 2019), (Dinar et al., 2020), (Goh et al., 2019), (Herlinda dan Rahmawati, 2021) mendapatkan hasil yang berbeda, yakni variabel *leverage* tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak dengan arah yang negatif.

Faktor keempat yang menguji agresivitas pajak adalah *sales growth*. (Dewinta dan Setiawan, 2016) memaparkan bahwa laporan keuangan mencerminkan perubahan penjualan tahunan dan dapat mencerminkan prospek masa depan dan profitabilitas perusahaan. Keuntungan perusahaan dapat bertambah atau berkurang dipengaruhi oleh pergerakan transaksi ini. Peningkatan penjualan membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Hal ini meningkatkan beban penilaian perusahaan dan memberdayakan perilaku penghindaran penilaian perusahaan (Hartadinata dan Tjaraka, 2013)

Berdasarkan penelitian (Fionasari et al., 2020), (Kholis et al., 2020), (T. R. Wulandari dan Purnomo, 2021) mendapatkan hasil bahwa variabel *sales growth* dapat mempengaruhi variabel agresivitas pajak, Namun terdapat hasil penelitian dari (Dibah Ayu dan Andi, 2019), menyatakan hasil yakni variabel *sales growth* tidak mempengaruhi agresivitas pajak dengan arah negatif. Kemudian, hasil yang

berbeda juga di dapatkan (Febryanti dan Sulistyowati, 2023), (Rahayu, 2019) yaitu pertumbuhan penjualan tidak mampu mempengaruhi agresivitas pajak

Faktor kelima yang menguji agresivitas pajak adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial mengindikasikan kepemilikan modal dimana manajer terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Fadhila et al., 2017). Biasanya tujuan perusahaan adalah untuk melanjutkan perdagangannya dengan menciptakan keuntungan, yang merupakan tambahan dari beban pajak perusahaan. Di sisi lain, tugas wewenang juga dapat mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan tegas untuk menghemat pajak perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan (Kholis et al., 2020), (M. K. Putri dan Lahaya, 2023), mendapatkan hasil bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak, namun penelitian dari (Yauris dan Agoes, 2019), (Utami dan Tahar, 2018) menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Riset sebelumnya menunjukkan bahwa ada banyak komponen yang mempengaruhi penilaian perilaku agresivitas pajak. Pertimbangan yang berbeda ini belum menghasilkan kesimpulan yang pasti. Penelitian ini bertujuan untuk melanjutkan penelitian mengenai hal yang telah dilakukan (Dinar et al., 2020). (Dinar et al., 2020) melakukan penelitian terhadap profitabilitas, likuiditas, *leverage* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan variabel-variabel berikut sebagai variabel independennya ialah profitabilitas, likuiditas, *leverage*, *sales growth*, dan kepemilikan manajerial. Serta agresivitas pajak sebagai variabel terikat. Bagian terbaru dari penelitian ini adalah penambahan variabel terkait *sales growth* dan kepemilikan manajerial (Kholis et al., 2020). Alasan

dimasukkannya variabel *sales growth* digunakan dalam penelitian ini karena Ketika penjualan suatu perusahaan meningkat, akan memperoleh laba yang lebih tinggi, yang meningkatkan beban pajak perusahaan dan mendorong tindakan pajak yang agresif. Sementara itu, dimasukkannya variabel kepemilikan manajerial ini karena jika kepemilikan manajemen yang diklaim suatu perusahaan lebih besar, maka akan memperbesar peluang manajer untuk melakukan ketegasan biaya dalam mengatur agar dapat memperoleh keuntungan atau keuntungan yang besar. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada tahun penelitian yaitu 2016-2020 (5 tahun) dan penelitian yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, khususnya sektor pertambangan.

Penelitian ini menjadikan sektor pertambangan sebagai objek penelitian dikarenakan menurut (Bisnis.com, 2021) buku terbaru *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia, *Mine 2021 Great Expectations, Seizing Tomorrow*, mengungkapkan bahwa hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan yang mengadopsi pelaporan transparansi pajak tahun 2020. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan. Transparansi perpajakan merupakan salah satu indikator utama pemeringkatan ESG (*Environmental, Social and Good Governance*), dan dapat membantu perusahaan meningkatkan kontribusi keuangannya kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil tempat perusahaan beroperasi. Kurangnya transparansi perpajakan memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak dimana nilai pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan nilai kewajiban perpajakannya.

Beberapa perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya mematuhi pajak dan pungutan pemerintah. seperti yang dikutip dari (Globalwitness, 2019) mengungkapkan bahwa perusahaan *adaro energy* tercatat terindikasi melarikan

pendapatan dan labanya ke luar negeri untuk mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Adaro telah berhasil mengurangi beban pajaknya di Indonesia, yang berarti pendapatan pemerintah Indonesia berkurang hampir 14 juta setiap tahunnya dengan menyalurkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak.

Menurut artikel (ddtc.co.id, 2019) menyatakan seorang karyawan dan direktur di PT EMI (Energi Manunggal Inti) dan PT NRJM (Noor Rieka Jaya Mandiri) dari perusahaan yang bergerak dalam transaksi jual beli solar juga diduga telah melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut adalah kegiatan membuat faktur pajak fiktif dengan penggelapan pajak dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Total (PPN). Aksi yang dilakukan tersebut bermaksud guna mengurangi jumlah pajak yang seharusnya disetor kepada negara, kerugian anggaran negara dari sektor perpajakan diperkirakan sebesar Rp 6,53 miliar. Selain itu informasi lainnya yang dikutip (Hukum Online.com, 2010) praktik penghindaran pajak juga pernah dilakukan oleh Group Bakrie di tahun 2007, diantaranya PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Bumi Resources Tbk (BUMI), dan PT. Arutmin Indonesia. Berdasarkan hasil dari laporan DJP, Group Bakrie terdeteksi menghindari pajak sejumlah Rp. 2,176 triliun. KPC melakukan penghindaran pajak dengan melakukan hasil jual KPC dengan pembelian ekspor dikembalikan ke PT. Indocoal Resources Limited, bagian perusahaan BUMI. Penjualan tersebut dihargai setengah dari harga seharusnya ketika KPC menjual langsung ke pembeli. Akibatnya, hasil dari penjualan batu bara KPC tersebut lebih rendah dari perhitungan audit apabila dijual langsung, dengan selisih harga mencapai triliunan.

Faktor lain yang memperkuat pemilihan elemen penelitian ini adalah

informasi yang diberikan oleh kementerian keuangan yang pada Tabel 2, tarif pajak sektor pertambangan dan pertambangan batubara (Minerba) pada tahun 2016 sebesar 3,9%, dan tarif pajak nasional pada tahun 2016 sebesar 3,9%. 10,4%. Fungsi tarif pajak adalah untuk menentukan bagian pajak dalam negara dan perekonomian (D. S. Wulandari, 2022). Dapat dilihat tabel 1.2 *tax ratio* nasional dan pertambangan 2016-2020.

Tabel 1. 2 Tax Ratio Nasional dan Pertambangan 2016 - 2020

<i>Tax Ratio</i>	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	10,4%	10,7%	11,5%	9,8%	8,3%
Pertambangan	3,9%	4,3%	4,95%	1,7%	1,22%

Sumber : (Kementerian Keuangan RI)

Berdasarkan data *tax ratio* nasional dan pertambangan pada tabel 1.2, dapat dilihat terdapat peningkatan pada tahun 2016-2018 dikarenakan adanya kenaikan pada harga komoditas, sedangkan 2019-2020 mengalami penurunan karena adanya *covid-19* dan ditambahnya di berbagai negara menerapkan kebijakan *lockdown*. Penyebab inilah melemahnya prospek permintaan harga batu bara. dapat disimpulkan bahwa *tax ratio* nasional dan pertambangan cukup rendah dibandingkan penerimaan pajak nasional. Rendahnya *tax ratio* ini terkait dengan masalah agresivitas pajak yang dilakukan sektor pertambangan karena ialah memanfaatkan celah regulasi perpajakan (Maftuchan, 2019). Selain itu, rendahnya penerimaan pajak sektor pertambangan disebabkan oleh lemahnya kemampuan otoritas pajak yang dilakukan fiskus di Indonesia, serta tuduhan penggelapan pajak yang dilakukan fiskus seringkali dikalahkan di pengadilan pajak (Salsabilla dan Nurdin, 2023). Dengan rendahnya *tax ratio* pelaku industri batu bara tidak lepas dari masalah agresivitas pajak tersebut.

Selain itu, penyebab lain menurunnya pendapatan sektor pertambangan adalah Kementerian Keuangan memastikan jumlah wajib pajak (WP) pemegang izin pertambangan dan batubara semakin bertambah, tanpa menyampaikan SPT tahunan melebihi jumlah tersebut. Satu yang harus dilakukan. Hal ini tercermin dari banyaknya pengusaha kecil karbon yang tidak terdaftar membayar pajak. Oleh karena itu, pendapatan dari sektor minerba, khususnya batubara, masih tertinggal dibandingkan dengan potensinya (katadata.co.id, 2019).

Berdasarkan pemamparan diatas menjadi alasan penelitian ini untuk dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 – 2020.

Setelah ditinjau dari jabaran diatas maka penulis tertarik guna meneliti **“analisis profitabilitas, likuiditas, *leverage*, *sales growth*, kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2016-2020)”**

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau melalui penjabaran tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh dengan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016- 2020?
2. Apakah likuiditas berpengaruh dengan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016- 2020?
3. Apakah *leverage* berpengaruh dengan agresivitas pajak pada

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016- 2020?

4. Apakah *sales growth* berpengaruh dengan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016- 2020?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh dengan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016- 2020?

1.3 Batasan Masalah

Ada banyak variabel yang dapat menguji tingkat agresivitas pajak pada perusahaan, maka itu peneliti memberikan batasan masalah dengan variabel yang digunakan adalah profitabilitas, likuiditas, *leverage*, *sales growth*, kepemilikan manajerial.

1.4 Tujuan Penelitian

Ditinjau hasil rumusan masalah diatas, maksud untuk dapat dipenuhi dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hasil analisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui hasil analisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui hasil analisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak
4. Untuk mengetahui hasil analisis pengaruh *sales growth* terhadap

agresivitas pajak

5. Untuk mengetahui hasil analisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, diharapkan hasil penelitian ini memiliki manfaat antara lain :

1.6 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bukti empiris dan sebagai bahan referensi perihal variabel-variabel yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, salah satunya yang terjadi pada perusahaan pertambangan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

1.7 Manfaat Praktis

Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan dalam pengembangan undang-undang perpajakan yang mengatur masalah penghindaran pajak agar penerimaan dari sektor perpajakan

dapat maksimal.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak termasuk dalam penghindaran pajak.